

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Semua ulama sepakat bahwa sumber hukum dan ajaran Islam adalah al-Qur'an dan Sunnah¹ Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, antara satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Al-Qur'an *al-Kariim* sebagai sumber pertama memuat ajaran-ajaran yang bersifat umum (*global*), oleh karena itulah kehadiran Sunnah Nabi sebagai sumber ajaran kedua, tampil untuk menjelaskan keumuman atau globalnya isi al-Qur'an dan hukum yang belum tercantum di dalamnya.

Dalam kenyataannya Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* merupakan pemberi penjelasan bagi al-Qur'an dan beliau pula yang mengaktualisasikan ajaran Islam dengan ucapan dan tindakannya bahkan dengan seluruh perilakunya. Fungsi Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* sebagai penjelas (bayan) al-Qur'an itu bermacam-macam. Imam Syafi'i menyebutkan tiga macam fungsi Sunnah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yaitu pertama; menyebutkan kewajiban (hukum)

¹ Sunnah menurut bahasa (*etimologi*) adalah [الطريقة] jalan atau [السراج] cara/perjalanan, apakah jalan itu baik atau pun buruk. Sedangkan menurut istilah (*terminologi*) mempunyai dua arti; *Pertama*: Setiap perkataan, perbuatan dan *taqrir* (persetujuan) Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* atas perbuatan atau perkataan para shahabat *ridhwanullahi 'alaihim ajma'in*, pengertian pertama *muradif* dengan pengertian al-Hadits. *Kedua*: Sesuai dengan arti bahasa yaitu jalan atau cara (perjalanan) yang dimaksud ialah perjalanan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* di dalam mengamalkan dan mendakwahkan Islam yang meliputi aqidah, ibadah, mu'amalat, akhlak dan seterusnya, juga praktek atau perbuatan yang terjadi pada zaman Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Jika ingin melengkapinya baca tulisan Abu Unaisah Abdul Hakim bin Amir Abdat, *Lau Kaana Khairan Lasabaquunaa Ilaihi*, (Jakarta: Maktabah Mu'awiyah bin Abi Sufyan, 2009), cet. ke-IV, h. 37-38; Abu Unaisah Abdul Hakim bin Amir Abdat, *Risalah Bid'ah*, (Jakarta: Maktabah Mu'awiyah bin Abi Sufyan, 2007), cet. ke II, h. 9-10; Al-Walid bin Muhammad Nabih bin Saif al-Nashr, *Syarh Ushul al-Sunnah Imam Ahmad bin Hanbal*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2009), cet. ke I, pada Muqaddimah, h. xxviii, cat. kaki no. 2; Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Syarh Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah*, (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2006), cet. ke IV, h. 36-37; Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Kedudukan as-Sunnah dalam Syari'at Islam*, (Bogor: Pustaka at-Taqwa, 2005), cet. ke II, h. 6-18.

yang telah tercantum dalam al-Qur'an, kedua; Sunnah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an yang Allah turunkan secara *jumlah* (global), ketiga; Sunnah Nabi membuat hukum yang tidak terdapat nash-nya secara terperinci di dalam al-Qur'an.²

Ketika Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* masih hidup, para shahabat³ mendapatkan banyak kemudahan untuk mendapatkan keputusan hukum dari masalah apa pun yang berkembang di antara mereka. Ketentraman batin mereka adalah ketentraman yang sesungguhnya, karena mereka mendapatkan keputusan langsung dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam tuntunan wahyu Allah *al-Jabbar* dengan bimbingan malaikat jibril *'alaih as-salam*.

Para shahabat dengan latar belakang yang berbeda-beda, kapasitas ilmu yang tidak sama, bahkan mata pencaharian yang beraneka ragam, benar-benar terayomi dengan kepastian hukum dan pelaksanaannya di bawah pengawasan dan bimbingan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Jadi, bukan tanpa perbedaan pendapat di kalangan para shahabat waktu itu, tetapi bimbingan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, berhasil mengarahkan semua itu untuk menjadi kesatuan langkah para shahabat dalam ridha Allah *al-Mutakabbir*.

Sepeninggal Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, sebagaimana layaknya suatu tatanan masyarakat, perbedaan-perbedaan pendapat itu hal yang wajar,

² Abdul Hakim, *ibid.*, h. 59, di kitab yang lain beliau menyebutkan lima fungsi Rasul sebagai penjelas terhadap al-Qur'an yaitu: *Bayan at-Tafsil*, *Bayan at-Takhsis*, *Bayan at-Tasyri'*, *Bayan an-Nasakh* dan *Bayan at-ta'yin*. Lihat Munzier Suparta dan Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadits*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 43.

³ Shahabat adalah orang islam yang hidup sezaman dengan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* serta bertemu dan melihatnya juga mati dalam keadaan islam. Lihat Fatchur Rahman, *Ikhtishar Mushthalahul Hadits*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1970), cet. ke 20, h. 281; M Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), cet. ke III, h. 3 yang beliau nukil dari Ibnu al-Shalah.

tetapi sebagaimana telah dimaklumi, para shahabat adalah manusia-manusia jujur, tidak ada dusta di antara mereka. Kebiasaan bertanya, berdiskusi atau bermusyawarah telah begitu melekat dalam diri mereka, sehingga tidak jarang lahir dari mereka kesepakatan-kesepakatan yang kemudian hari disebut *ijma' shahabat*.

Pada masa *tabi'in* yang selanjutnya, masalah-masalah yang memerlukan keputusan hukum tidak menjadi berkurang. Persoalannya ada yang dapat diselesaikan dengan teks al-Qur'an atau al-Hadits, tetapi tidak jarang muncul persoalan yang tidak didapatkan di dalam al-Qur'an dan al-Hadits secara tekstual. Dalam hal inilah para ulama berusaha meneruskan langkah-langkah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan para shahabat dalam kebersamaan. Mereka mencurahkan kemampuan mereka agar lahir *thuruq* atau metoda *istinbat al-ahkam*, sekaligus dengan contoh-contoh kasus yang diberikan keputusan hukum. Para imam besar dengan usaha yang gigih seolah tanpa mengenal lelah disertai kapasitas ilmu yang tinggi, telah melahirkan rumusan-rumusan dan metoda *istinbat* yang memadai, agar al-Qur'an dan al-Hadits senantiasa terpelihara dari campur tangan musuh Islam atau orang Islam yang *jahil* dalam memahami keduanya.

Meskipun mereka kini telah tiada, tetapi hasil karya berupa rumusan-rumusan kaidah dan fatwa-fatwa mereka senantiasa hidup dan menjadi panduan ulama-ulama pada masa sekarang dan ulama-ulama yang akan datang. Jadi, tentu wajib disyukuri bahwa Allah *al-Muhaimin* senantiasa memunculkan ulama sebagai pewaris Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dari masa ke masa dan dari generasi ke generasi. Sungguh diperlukan keikhlasan, kearifan, daya juang yang tinggi, dan

terutama keyakinan bahwa Allah *al-Quddus* akan membalas atas segala jerih payah dalam menjaga kemurnian agama-Nya.

Para ulama terdahulu mengikuti jejak langkah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam menjaga kemurnian al-Qur'an dan al-Sunnah, mereka mengharamkan *taqlid* (mengikuti padahal tidak mengetahui (mengerti) dari mana hujjahnya) dan mewajibkan *ittiba'* (mengikuti karena mengetahui hujjahnya). Itu sebabnya para imam besar beramanat agar setiap generasi berani melihat dan menilai hasil karya atau fatwa-fatwa mereka,"Lihatlah pendapatku, jika sesuai dengan al-Qur'an dan al-Sunnah maka ambillah, tetapi jika tidak sesuai maka tinggalkanlah." Meskipun bahasa yang diungkapkan tidak sama, tetapi secara substansi sama, yaitu mewajibkan *ittiba'* dan mengharamkan *taqlid*.

Ketika Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjelang wafat beliau berpesan, sebagaimana tertulis dalam sebuah hadits yang berbunyi :

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ , أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمُ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّةَ نَبِيِّهِ - أَخْرَجَهُ مَالِكٌ -

Artinya:"Telah aku tinggalkan untukmu dua perkara yang kamu tidak akan sesat selamanya

jika dua perkara tersebut kamu pegang teguh yaitu: kitab Allah (Al-Quran) dan

Sunnah Rasul-Nya."⁴

⁴ *Hadits shahih* yang asalnya *dha'if* diriwayatkan oleh Malik bin Annas, *Al-Muwatho*, Pentahqiq Syaikh Khalil Makmun Syaihan, (Libanon: Dâr al-Ma'ârif, 2008), cet. ke-II, h. 479, no. 1708, *Kitab Al-Qadr Bab.An-Nahy 'an al-Qaul bi al-Qadr*. Hadits ini dihukumi *dha'if* karena *mu'dhal* yaitu terputus dua orang rawi yaitu *tabi'in* dan *shahabat*. Akan tetapi hadits ini *shahih* karena terdapat beberapa *syawâhid*-nya yang *shahih* dari jalan Ibnu 'Abbas, Abu Hurairah dan 'Amr bin Ahwash, Jabir dan Zaid bin Ar-qam *ridhwanullah 'alaihim ajma'iiin*; at-Tirmidzi di dalam *Sunan at-Tirmidzi*, tahqiq Muhamaad Nashiruddin al-Albaniy, (Riyâdh: Dâr al-Ma'ârif, 2007), h. 855, no. 3786, 3787 dan 3788; Abdul Hakim bin Amir Abdat, *Lau Kâna Khairan Lasabaqûnâ Ilaihi, op. cit.*, h. 53-54. Al-Albaniy mengatakan bahwa hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Malik dengan cara *Mursal*.

Hadits di atas lebih menjelaskan kepada kita bahwa al-Quran sebagai kalam Allah *al-Bâriy* dan al-Hadits sebagai perkataan, perbuatan, ketetapan dan keseharian Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* adalah dua pedoman hidup yang apabila manusia memegang teguh keduanya niscaya kebahagiaan serta keselamatan baik di dunia maupun di akhirat pasti akan tercapai.

Lebih jauh lagi Allah *al-Hâlim*, memerintahkan umat manusia untuk menaati Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* tanpa syarat dan menjadikan hidup beliau sebagai panutan yang sempurna untuk diikuti. Jadi bagi umat Islam perintah-perintah Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* berdiri di atas dasar yang sama dengan perintah-perintah Allah *al-Khâliq*. Segala perintah dan perilaku pribadi, demikian pula perbuatan-perbuatan yang dilakukan para shahabat yang beliau setujui secara *taqrir*, dicatat dan dipraktikkan dengan hati-hati oleh para shahabat beliau *ridhwanullah ‘alaihim ajma’în*. Hal tersebut mengantarkan kepada suatu kesimpulan yang tak dapat terelakkan, bahwa masyarakat muslim harus mengikuti segala gerak-gerik kehidupan Nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wa sallam*.

Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa kita hidup di muka bumi ini semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah ‘*Azza wa Jalla*, sebagaimana firman-Nya *al-Badî’* dalam al-Qur’an surah Adzâriyât [51]: 56 :

Dan dari lafazh Imam Muslim yang *Shahih* menyebutkan ;

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : ... وَإِنِّي تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِذِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ وَأَنْتُمْ مَسْئُولُونَ عَنِّي ... أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ -

Ibnu al-Mundzir di dalam *Mukhtashar shahih Muslim*, tahqiq Muhammad Nashiruddin al-Albaniy, (Riyâdh: Maktabah al-Ma’ârif, 1996), cet. ke-III, h. 188, no. 707; Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’ats al-Sijistaniy, *Sunan Abu Daud*, tahqiq Muhammad Nashiruddin al-Albaniy, (Riyâdh: Maktabah al-Ma’ârif, 2007), cet. ke-II, h. 332, no. 1905; Ibnu Majjah di dalam *Sunan Ibnu Majjah*, tahqiq Muhammad Nashiruddin al-Albaniy, (Riyâdh: Maktabah al-Ma’ârif, 2007), cet. ke-II, h. 521, no. 3074.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya :”Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.”⁵

Dan al-Qur’an surah Al-Bayyinah [98]: 5 :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ
وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥٧﴾

Artinya :”Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah (beribadah) Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.”⁶

Dan tujuan akhir kita adalah kehidupan yang kekal di akhirat kelak, namun kita belum tahu dengan pasti kehidupan di akhirat tersebut kita akan kembali ke *Jannah* (surga) Allah atau di *Nâr* (neraka)-Nya. Manusia apabila ditanyakan kemanakah tujuan akhir dari kehidupan dunia untuk akhiratmu, semua pasti sepakat menjawab dengan pasti; “Surga”, kecuali orang-orang yang mengingkari keberadaannya (surga).

Kita selaku kaum muslimin wajib menjadi pembela sunnah Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Jika pada masa sekarang kita tidak dapat membela beliau secara langsung, akan tetapi kita masih mempunyai keutamaan untuk menjadi pejuang-pejuang Sunnah Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Marilah kita bersama-

⁵ Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahan (Revisi Terbaru)*, (Semarang: CV Asy-Syifa’, 1999), QS. Adz-Dzariyât, 51: 56.

⁶ Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahan, ibid.*, QS. Al-Bayyinah, 98: 5.

sama menjadi keluarga Beliau *al-Amîn*, sebagaimana dikatakan di dalam sebuah sya'ir :

أَهْلُ الْحَدِيثِ هُمْ أَهْلُ النَّبِيِّ وَإِنْ لَمْ يَصْبِحُوا نَفْسَهُ أَنْفَاسَهُ صَحْبُوا

Artinya :”*Ahli hadits, mereka adalah ahli Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, dan jika mereka tidak bersahabat dengan diri Beliau, mereka bersahabat dengan nafas-nafas Beliau.*”⁷

Untuk itu, marilah kita siapkan diri-diri kita menjadi pejuang-pejuang Sunnah khususnya di zaman ini, di mana sunnah-sunnah Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dihina, diremehkan, ditentang, dilecehkan bahkan ditolak oleh musuh-musuh Islam dari kaum *Zindiq*⁸ dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya kaum tersebut.

Kewajiban taat kepada Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam, ittiba’* (mengikuti) kepada beliau, menjadikan beliau sebagai hakim satu-satunya, *taslim* (berserah diri) kepada keputusan Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dan tidak menyalahi perintah beliau, itulah aqidah seorang muslim. Sebagaimana firman Allah *Jalla wa ‘Alâ* di dalam al-Qur’an surah An-Nisâ [4]: 80 berbunyi :

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

⁷ Muhammad Nashiruddin al-Albaniy, *Sifat Shalat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam*, dari “*Ashlu Shifati Shalatin Nabiy shallallahu ‘alaihi wa sallam*”, Alih Bahasa Abu Zajaria al-Atsary, (Jakarta: Griya Ilmu, 2007), cet. ke-I, jilid I, h. 25.

⁸ *Zindiq* adalah mereka yang berpura-pura Islam akan tetapi sesungguhnya mereka adalah kafir dan munafiq yang sebenarnya. Mereka adalah kaum yang sangat hasad (dengki) dan benci terhadap Islam dan kaum muslimin dan mereka bermaksud merusak Agama ini dari dalamnya dengan berbagai macam cara di antaranya membuat hadits-hadits palsu dengan tujuan untuk merusak syari’at dan mempermainkan Agama Allah *al-Qadîr* sekaligus menanamkan keraguan (*tasykik*) di hati kaum muslimin khususnya masyarakat awam. Saya nuqil dari Abdul Hakim bin Amir Abdat, *al-Masâ-il*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2005), cet. Ke-IV. jilid I, h. 41-42.

Artinya :”*Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling (dari ketaatan itu), maka Kami akan mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka.*”⁹

Ayat yang mulia ini menjelaskan bahwa ketaatan kita kepada Allah *al-Shamad* tergantung berapa besar ketaatan kita kepada Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dan Rasul tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan mereka dan tidak menjamin agar mereka tidak berbuat kesalahan. Di dalam ayat yang lain al-Qur’an Surah Ali Imran [3]: 31-32 Allah *al-Rahman* berfirman :

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣١﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ ﴿٣٢﴾

Artinya :”*Katakanlah, Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, maka ikutilah (Ittiba’) aku, niscaya Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Karena Allah Maha Pengampun (lagi) Maha Penyayang. Katakanlah, ”Taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang kafir.*”¹⁰

Allah *al-Qadîr* perintahkan Rasul-Nya yang mulia *shallallahu ‘alaihi wa sallam* untuk mengatakan kepada seluruh umat manusia yang mendakwahkan dirinya cinta kepada Allah *al-Khâliq*, “*Ittiba’lah kepadaku (Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam) jika memang benar-benar kamu mencintai Allah al-Rahim!*” Ayat yang mulia tersebut merupakan ujian dan sekaligus sebagai hakim yang mengadili setiap manusia yang mengaku cinta kepada Allah *al-Hakim*, akan tetapi tidak *ittiba’* kepada Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, maka mereka ini terbagi ke dalam dua golongan manusia :

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, *op.cit.*, QS. An-Nisâ, 4: 80.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, *ibid.*, QS. Ali Imran, 3: 31-32.

Pertama : Setiap manusia yang berada di luar Islam. Mereka yang mengatakan: Kami bertuhan, kami mencintai Tuhan. Dan jika ditanya kepada mereka, "Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?" Mereka menjawab, "Allah" Akan tetapi mereka tidak beriman kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahkan memusuhinya dan menentangnya. Mereka itulah orang-orang yang berpaling. Sesungguhnya Allah *al-Bashîr* tidak mencintai orang-orang yang kafir.

Kedua : Setiap manusia yang berada dalam Islam namun tidak beriman kepada Allah *al-'Alîm*, mereka adalah orang-orang munafiq.

Semua manusia yang mengaku muslim sejati harus meyakini bahwa Sunnah adalah wahyu dari Allah *al-Mâlik* yang terpelihara dan terjaga sebagaimana al-Qur'an. Karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang memberikan penjelasan (*bayan*) terhadap al-Qur'an sehingga seorang tidak akan mungkin mengerti dan faham apa yang dimaksud al-Qur'an tanpa Sunnah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Berfirman Allah *Subhana wa Ta'ala* mensifati Rasul-Nya yang mulia di dalam al-Qur'an surah An-Najm [53]: 3-4 :

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۗ

Artinya : "Dan Tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)." ¹¹

Berdasarkan ayat yang mulia ini, maka para ulama kita membagi wahyu menjadi dua bagian yaitu; Pertama **Wahyu Al-Kitab** dan Kedua **Wahyu As-**

¹¹ Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan, ibid.*, QS. An-Najm, 53: 3-4.

Sunnah.¹² Oleh karena itu tidak syak lagi al-Kitab dan as-Sunnah terus akan terpelihara. Telah bersabda Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menjelaskan bahwa Sunnah adalah wahyu yang diberikan kepada beliau bersama *al-Qur’an* :

عَنْ الْمُقَدَّامِ بْنِ مَعْدَى كَرِبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَ مِثْلَهُ مَعَهُ... - أخرجه أبو داود و ابن ماجه -

Artinya :”*Ketahuilah! Sesungguhnya telah diberikan kepadaku al-Kitab dan yang seperti-nya (yakni seperti al-Qur’an yaitu as-Sunnah) bersamanya (yakni bersama al-Qur’an Allah berikan kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam As-Sunnah).*”¹³

Oleh sebab itu Sunnah Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* terbagi menjadi tiga bagian :

Pertama : Beliau mengerjakan atau menetapkan (memerintah atau melarang) apa yang Allah turunkan di dalam al-Qur’an.

Kedua : Beliau memberikan bayan (penjelasan) apa-apa yang Allah ‘*Azza wa Jalla* turunkan di dalam Kitab-Nya, seperti ;

1. Beliau menjelaskan apa yang dimaksud oleh ayat al-Qur’an.
2. Beliau menjelaskan apakah ayat tersebut umum atau khusus.
3. Beliau menjelaskan bagaimana mengerjakannya.

¹² Abu Muhammad ‘Ali bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm di dalam *al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkam*, tahqiq Ahmad Muhammad al-Syakir, (Beirut: Dâr al-Ifâq al-Jadîdah, t.th.), jilid I, hal. 104.

¹³ *Hadits Shahih* diriwayatkan oleh Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, *op. cit.*, h. 831 no. 4604, *Bab fî Luzûm as-Sunnah*; Ibnu Majjah di dalam *Sunan Ibnu Majjah*, *op. cit.*, h. 14-15, no. 12, *Bab Ta’dhim Hadits Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam wa at-Taghlidh ‘alâ Man ‘Arâdhahu*.

4. Beliau memberikan *ziyadah*/tambahan-tambahan yang tidak terdapat di dalam ayat tersebut seperti ayat wudhu dan lain-lain.

Ketiga : beliau menjelaskan Sunnah-nya apa yang tidak terdapat nashnya di dalam al-Qur'an.¹⁴

Di dalam beberapa kitab hadits yang disusun oleh ulama tidak hanya memuat matan hadits saja, tetapi juga memuat sanadnya. Sanad-sanad hadits tersebut ada yang di seleksi secara ketat oleh para penyusun kitab yang bersangkutan ada pula yang tidak. Oleh karena itu seluruh hadits yang termuat dalam kitab-kitab hadits tersebut masih terbuka untuk diteliti kembali kualitasnya, sejalan dengan perkembangan pengetahuan.

Para ulama terkadang berbeda pendapat dalam menilai suatu hadits. Ulama hadits yang satu mengatakan hadits yang ditelitinya itu berkualitas *shahih*, sedangkan menurut ulama lain hadits tersebut *hasan* atau bahkan *dha'if*, hal ini disebabkan perbedaan persepsi diantara mereka.

Hadits yang dijadikan bahan penelitian oleh penulis adalah hadits riwayat 'Aisyah *radhiallahu 'anhaa* yang berkaitan dengan menggantikan puasa orang yang telah meninggal. Kita ketahui bahwa puasa adalah salah satu dari lima rukun Islam, dan puasa juga merupakan amalan yang kita lakukan untuk Allah *al-'Azîz* karena balasannya yang tak terbatas, sebagaimana Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda di dalam sebuah hadits qudsi :

¹⁴ Amir Abdat di dalam *Al-Masâil (masalah-masalah agama)*, *op. cit.*, jilid III, h. 26 yang dinuqil dari Imam Suyuthi di dalam *Miftâhu Jannah fî Ihtijâji bi As-Sunnah* yang menukil perkataan Baihaqiy yang menukil perkataan asy-Syafi'i, dengan sedikit tambahan.

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزَى بِهِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ يَوْمٌ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْنَحِبْ فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ

Artinya : Allah berfirman, "Semua amal anak cucu Adam adalah untuknya kecuali puasa, ia adalah untukKu, dan Aku yang membalasnya. Puasa itu adalah perisai, jika salah seorang diantara kalian puasa pada hari itu, maka janganlah berucap kotor dan jangan mengumpat. Jika seseorang menolanya atau memusuhinya, maka hendaklah dia berkata, Aku sedang berpuasa..."¹⁵

Permasalahan menggantikan puasa orang yang telah meninggal dunia seringkali muncul di tengah-tengah masyarakat khususnya masyarakat Indonesia, hal ini tentunya tidak terlepas dari pegangan masyarakat kita terhadap madzhab yang berkembang di Indonesia sehingga timbullah perbedaan-perbedaan kecil yang terkadang hal tersebut bisa menjadi pemicu perselisihan antar golongan. Salah satu contoh misalkan, Imam asy-Syafi'i di dalam memahami al-Qur'an surat an-Najm [53]: 38-39 menyebutkan:

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٨﴾

Artinya : "Seorang tidak akan memikul beban (dosa) orang lain. Dan manusia tidak akan dapat (pahala), melainkan dari apa yang ia kerjakan."¹⁶

Di dalam memahami ayat ini Imam asy-Syafi'i *rahimahullah* berkata¹⁷: Pahala membaca *al-Qur'an* itu tidak akan sampai kepada orang-orang yang telah mati karena bacaan itu tidak termasuk amal dan usaha mereka. Karenanya, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak men-sunahkan dan menganjurkan umat-

¹⁵ *Hadits Shahih* riwayat Bukhari dan Muslim, lafadh hadits ini adalah lafadh Bukhari, lihat Muhammad Nashiruddin al-Albaniy, *Shahih at-Tarhib wa at-Tarhib Hadits-hadits shahih tentang Anjuran dan Pahala, Ancaman dan Dosa*, dari "Shahih at-Tarhib wa at-Tarhib", Alih Bahasa Izzudin Karimi dkk., (Jakarta: Pustaka Sahifa, 2007), cet. ke-I, jilid II, h. 343.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan, op.cit.*, QS. An-Najm, 53: 38-39.

¹⁷ 'Imad al-Dîn Abu al-Fidâ Isma'il bin Katsir al-Dimassyqiy di dalam *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, (Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyah, t.th.), jilid VII, h. 356 dalam menafsirkan QS. An-Najm, 53: 38.

nya untuk melakukan hal itu. Dan tidak pula membimbing mereka untuk berbuat demikian, baik berupa nash atau pun isyarat. Juga perbuatan ini tidak pernah dilakukan oleh para shahabat *ridhwanullah 'alaihim ajma'in*. Kalaulah merupakan amalan yang baik tentu mereka (para shahabat) akan lebih dahulu melakukannya dari pada kita.

Hasan bin Ahmad yang lebih dikenal dengan sebutan Ahmad Hasan¹⁸ (penulis kitab tafsir al-Furqan) *rahimahullahu*, ia menyebutkan kalau sekiranya di dalam Islam boleh over pahala dari orang hidup kepada orang yang sudah meninggal, mengapa tidak boleh sekalian over pahala dari yang hidup kepada orang hidup lagi? Kemudian beliau melanjutkan ibadah kalau boleh diover-over, tidaklah lebih gampang orang-orang membuka bengkel shalat, kantor shaum, pabrik haji, gudang dzikir dan lain-lain, supaya orang yang malas atau tak mampu mengerjakan ibadah, boleh minta dikerjakan ibadahnya oleh agen-agen komisi akhirat atau makelar-makelar Surga.

Syaikh Abu 'Amr pernah mengatakan¹⁹, "Siapa pun dari penganut madzhab asy-Syafi'i mendapat sebuah hadits yang bertentangan dengan madzhabnya, hendaklah ia memperhatikan; apabila perangkat jihad pada dirinya telah sempurna, maka ia benar-benar tidak terikat dalam mengamalkannya. Adapun jika perangkat ijtihad belum terpenuhi secara sempurna dan terasa berat baginya untuk mengkaji ulang hadits tersebut setelah ia menelaah dan tidak mendapat jawaban yang memuaskan dari pendapat (*hujjah* atau *dalil*) yang menyelisihinya, maka ia

¹⁸ Ahmad Hasan, *Soal jawab tentang masalah-masalah agama*, (Bandung: CV. Diponegoro Bandung, 1994), jilid I-II, h. 164-165.

¹⁹ Muhammad Nashiruddin al-Albaniy, *Shifat Shalat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam*, *op.cit.*, h. 35.

wajib mengamalkan hadits tersebut jika telah diamalkan oleh seorang iman tertentu selain asy-Syafi'i. Udzur ini berlaku baginya dalam meninggalkan madzhab imamnya.

Adapun puasa itu, maka hukumnya sama saja dengan shalat tentang dosanya orang yang meninggalkan dia dengan sengaja, dan hal tersebut tidak dapat diqadla olehnya. Beliau (Ahmad Hasan) mengutip sebuah hadits shahih berbunyi :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

Artinya :”*Telah berkata ‘Aisyah ; Telah bersabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam :”Barang siapa mati, padahal ia ada berhutang shaum, maka (bolehlah) walinya (warisnya) menggantikan (mempuaskan) shaumnya.*”²⁰

Di dalam menghukumi hadits tersebut beliau menyebutkan qaidah dari ahli ushul dan ahli hadits, bahwa yang dikatakan hadits shahih yang boleh diamalkan adalah hadits yang ; (1) Shah menurut riwayat (2) Tidak berlawanan dengan hadits yang lebih kuat dari padanya dan (3) Tidak berlawanan dengan salah satu ayat al-Qur’an. Beliau mengatakan di dalam matan hadits tersebut bertentangan dengan salah satu ayat al-Qur’an yakni surat an-Najm ayat 39, dan beliau mengutip perkataan shahabat Ibnu ‘Abbas *radliallahu ‘anhu* bahwa :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ

²⁰ *Hadits Shahih* riwayat Bukhari dan Muslim. Lihat Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Atsqalaniy, *Bulûgh al-Marâm min Adillah al-Ahkam*, (Surabaya: Dâr al-‘Ilmi, t.th.), h. 137, no. 697 *Kitab al-Shiyâm*; Zain al-Dîn Ahmad bin Ahmad bin ‘Abd al-Lalhîf, *Al-Tajrîd al-Sharîh li Ahâdîs al-Jami’ al-Shahîh*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Islamiy, t.th.), h. 124, *kitab al-Shaum*; ‘Imâd al-Dîn Abu al-Fidâ Ismâ’îl bin ‘Umar bin Katsîr al-Qarsyiy al-Dimasyqiy al-Syafi’iy, *Jâmi’ al-Masânîd wa al-Sunan al-Hâdiy li aqwan sunan*, penta’liq Dr. ‘Abd al-Mu’thiy Amin Qal’ajiy, (Libanon: Dâr al-Fikr, 1994), jilid XXXVII, h. 70, no. 1000; Abu al-Fadhlu Jalal al-Dîn ‘Abdurrahman al-Suyuthiy, *Al-Tautsîh Syarh al-Jami’ al-Shahih*, pentahqiq Ridhwan Jâmi’ Ridhwan, (Riyaadh: Maktabah al-Rusyid, 1998), cet. ke-I, h. 1450, no. 1952, *Kitab al-Shiyâm Bab. Man Mâta wa ‘alaihi shaum*.

Artinya :”Tidak boleh seorang memuaskan (menggantikan) puasa seorang.”²¹

Dan juga ‘Abdullah bin Umar *radliallahu ‘anhu* pernah ditanya :

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُسْأَلُ هَلْ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ أَوْ يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ فَيَقُولُ لَا يَصُومُ
أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ

Artinya :”Apakah boleh seseorang puasa bagi seseorang yang lain atau seseorang menshalatkan orang lain? Maka Ibn Umar menjawab ;”Tidak boleh seseorang memuaskan (menggantikan) puasa seseorang dan tidak boleh seorang menshalatkan (mengganti) shalat seseorang yang lain.”²²

Dari permasalahan menggantikan puasa orang yang telah meninggal dunia tersebut ada tiga pendapat yang berbeda yakni :

1. Ahmad dan Ishaq berpendapat :

Jika puasa tersebut adalah puasa nadzar, maka digantikan puasanya oleh walinya, tetapi jika puasa tersebut adalah puasa untuk mengqadha puasa Ramadhan maka cukup dengan memberi makan orang-orang miskin.²³

2. Abu Tsaur, Syafi’i, an-Nawawi serta Ibnu Hazm :

Boleh menggantikan semua puasa yang wajib secara mutlak dengan mempuasakannya, *imma* puasa *nadzar* atau pun puasa *qadha* ramadhan.²⁴

²¹ Perkataan ini saya temukan pada Abu al-‘Abbas Zain al-Dîn Ahmad bin Ahmad bin ‘Abd al-Lathîf, *Al-Tajrîd al-Sharîh li Ahâdîts al-Jami’ al-Shahîh*, *ibid.*, h. 124, lihat catatan kaki penjelasan tentang hadits tersebut. *Hadits* dengan sanad yang *Shahîh* riwayat An-Nasa-iy di dalam *al-Kubra*, Ibnu ‘Abdul Barr di dalam *At-Tamhîd* dan Ath-Thahawiy di dalam *al-Musykil* meriwayatkan dengan jalan shahabat ‘Abdullah bin ‘Abbas. Lihat Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim di dalam *Shahîh Fikih Sunnah Lengkap Berdasarkan Dalil-Dalil dan Penjelasan Imam yang Termasyhur*, Alih Bahasa Besus Hidayat Amin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet. Ke-II, jilid II, hal. 215 ; Ahmad Hasan menyebutkan di dalam *Soal-Jawab tentang Berbagai Masalah Agama*, *op. cit.*, h. 166, akan kita takhrij di Bab ke-III yang akan datang.

²² Malik bin Annas, *Al-Muwaththa*, *op. cit.* h. 170, no. 688.

²³ *Hadits Shahîh*. Riwayat at-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, *op. cit.*, h. 178, no. 718.

3. Malik, Sufyan dan Syafi'i berpendapat :

Tidak boleh seseorang memuaskan (menggantikan) puasa seseorang secara mutlak.

Dari tiga pendapat para ulama dan imam tersebut masing-masing memiliki dalil dari al-Hadits, namun pendapat mana yang harus kita turuti, maka dari itu timbul pertanyaan dalam diri penulis sendiri (mewakili umat muslim yang masih awam tentang masalah tersebut), apabila seorang yang telah meninggal dunia dan masih memiliki kewajiban untuk melakukan puasa namun didahului oleh maut (kematian), bolehkah kewajiban puasanya digantikan oleh orang lain? Bagaimana cara menggantikannya? puasa apa saja yang boleh digantikan? Apakah semua puasa wajib atau puasa sunah, atau bahkan semua puasa sunah dan wajib secara bersamaan? Kita ketahui bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرَ مَا يُخَلَّفُ الرَّجُلُ مِنْ بَعْدِهِ ثَلَاثٌ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ وَ صَدَقَةٌ تَجْرِي يُبْلَغُهُ أَجْرُهَا وَ عِلْمٌ يُعْمَلُ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ

Artinya :”Sebaik-baiknya apa yang ditinggalkan seorang setelahnya (meninggal) adalah tiga perkara; anak shaleh yang mendebarkannya, shadaqah jariyah yang akan sampai pahalanya (shadaqah) kepadanya (orang yang meninggal) dan ilmu yang diamalkan setelahnya (meninggal).”²⁵

Bagaimana kalau seorang anak adam (manusia) tersebut meninggal dunia akan tetapi ia masih mempunyai kewajiban untuk berpuasa di dalam agama yang

²⁴ Abu Kamil bin as-Sayyid Salim di dalam *Shahih Fikih Sunnah Lengkap Berdasarkan Dalil-Dalil dan Penjelasan Para Imam yang Termasyhur*, loc. cit., jilid II, h. 215.

²⁵ *Hadits Shahih* riwayat Ibn Majjah di dalam *Sunan Ibnu Majjah*, op. cit., h. 568-569 no. 3651, Bab. *Fadhl ash-Shadaqah 'an al-Mayyit*; Muslim di dalam *Mukhtashar Shahih Muslim*, tahqiq Muhammad Nashiruddin al-Albaniy, op. cit., h. 259, no. 1001, Bab *Mâ Yal_haq al-Insân Tsawabahu Ba'daha*.

belum ia penuhi, bolehkan orang lain (kerabat) menggantikan kewajiban puasa tersebut untuknya, apakah semua bentuk puasa wajib atau tidak. Kita ketahui Allah *al-Qadim* telah berfirman di dalam al-Qur'an Surah An-Najm [53]: 39 menyebutkan :

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾

Artinya :”*Dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.*”²⁶

Mengingat banyak kemungkinan para ahli Fiqih luput dari penilaian ketat terhadap suatu hadits (disebabkan bukan ahli hadits, atau disebabkan keterbatasan jangkauan terhadap literatur hadits) yang dijadikan landasan ijtihadnya terhadap hukum suatu permasalahan, sebagai konsekwensinya, maka sangat terbuka kemungkinan banyak kitab-kitab fiqih memuat hadits-hadits yang kualitasnya tidak memenuhi kriteria shahih maupun hasan.

Kaidah ushul fiqih menyebutkan :

الأَصْلُ فِي الْعِبَادَةِ بُطْلَانٌ حَتَّىٰ يُقَوْمَ الدَّلِيلُ عَلَى الْأَمْرِ

Artinya :*Asal dari ibadah adalah batal, sampai ada dalil yang memerintahkan untuk melakukannya.*²⁷

Karena Allah *Subhana wa Ta'alâ* pun berfirman di dalam firman-Nya al-Qur'an surat An-Nisâ, 4: 59 :

²⁶ Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, *op.cit.*, QS. An-Najm, 53: 39.

²⁷ Sebagaimana dijelaskan oleh Ust. Muhtarom Amien dan Ust. Arif ketika mengajarkan pelajaran *Fiqih Ibadah* dan *Al-Masaa-il* pada kelas II 'Aliyah di Madrasah 'Aliyah Benda 67, pada tahun ajaran 2005/2006; Aceng Zakaria, *Al-Hidayah*, (Garut: Ibnu Azka Press, 2009), edisi revisi, jilid I, h. 4-5.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ
 فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ
 وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٨﴾

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan ulil amri (perimpin) di antara kamu, maka jika kamu berdebat tentang ssuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*²⁸

Oleh karena itu penulis mencoba mengangkat permasalahan ini ke dalam penelitian sehingga keotentikan yang berkenaan dengan masalah di atas, baik dari segi sanad, matan dan syarah maupun rawi bisa diketahui. Dan penelitian tersebut merupakan suatu keharusan yang sangat penting untuk dilakukan. Hal itu dilakukan untuk menghilangkan keraguan di sebagian kalangan umat Islam.

Dengan latar belakang di atas, penulis memberanikan diri mengajukan skripsi dengan judul : *Menggantikan Puasa Orang yang telah Meninggal dalam Perspektif Hadits.*

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pernyataan-pernyataan serta masalah yang tercantum pada latar belakang di atas, kami sangat tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang menggantikan puasa orang yang telah meninggal berdasarkan kapasitas keilmuan yang dimiliki yang dikaji dari beberapa hadits yang bisa dijadikan sebagai sandaran hukum dalam menjalankan ibadah tersebut. Maka dari itu kami merumuskan beberapa rumusan permasalahan agar lebih sistematis untuk dikaji, sebagai berikut :

²⁸ Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, op. cit., QS. An-Nisâ, 4: 59.

- 1). Bagaimana kualitas hadits tentang menggantikan puasa orang yang telah meninggal.
- 2). Bagaimana memahami hadits tentang menggantikan puasa orang yang telah meninggal.

1.3 Tujuan

Dalam rencana pengajuan judul skripsi ini, kami memiliki tujuan diantaranya;

- 1). Untuk menemukakan kualitas hadits-hadits tentang menggantikan puasa orang yang telah meninggal.
- 2). Untuk mengetahui pemahaman terhadap hadits tentang menggantikan puasa orang yang telah meninggal.

1.4 Kegunaan

1.4.1 Teoritis

- 1) Dalam menyelesaikan *nash* (khususnya hadits) yang bertentangan, wajib kita dahulukan pendapat para ulama ahli hadits dan mengikuti kaidah yang telah mereka tetapkan (sepakati), tidak menurut akal semata.
- 2) Untuk memahami Sunnah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* perlu menggunakan kaidah yang tepat, sehingga ketika menyimpulkannya tidak rancu, maka dari itu penulis mengutip beberapa kaidah untuk memahami as-Sunnah (hadits Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*) dan kami tambahkan satu kaidah baru.

1.4.2 Praktis

1). Penulis.

Penulis mendapat pengalaman dalam menulis dan memperoleh pengetahuan tentang derajat dari hadits-hadits yang dicantumkan beserta bagaimana kesimpulannya, serta bagaimana cara memberi kesimpulan dari beberapa hadits dan menjadikannya sebagai suatu hukum yang lebih jelas (*Sharih*).

2). Masyarakat.

Dengan adanya penulisan skripsi ini masyarakat bisa mengetahui hukum tentang bagaimana pengambilan hukum dalam masalah menggantikan puasa orang yang telah meninggal dan apa kesimpulannya yang tegas dan jelas terhadap ikhtilaf masalah tersebut sehingga menghilangkan perdebatan dan keraguan yang terjadi di masyarakat Islam.

3). Perpustakaan.

Dengan adanya penulisan skripsi ini, kami berharap dapat menambah pengembangan ilmu di kampus tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung, dan sebagai penambah koleksi bacaan di perpustakaan kampus maupun Fakultas Ushuluddin.

1.5 Kerangka Teori

Kami sadar bahwa perbedaan pendapat di kalangan para ulama di abad ke-XXI ini sangat banyak, yang diantaranya disebabkan perbedaan di dalam menyimpulkan sebuah (lebih) hadits yang sama, atau bahkan jika haditsnya berbeda, namun mereka tidak meneliti hadits tersebut, apakah hadits tersebut dilihat dari sum-

bernya yakni dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam (Marfu')*, dari shahabat (*Mauquf*), dari Tabi'in (*Maqtu'*), hanya berupa pendapat ulama saja atau bahkan hadits yang tidak ada sanadnya yang berupa hadits *maudhu'*.²⁹ Jika telah diketahui hadits tersebut dari siapa, maka langkah selanjutnya meneliti hadits dari segi diterima (*Maqbul*) atau ditolak (*Mardud*) yakni tingkatannya shahih, hasan dan *dha'if*. Maka dari itu kita kembalikan pencyarahannya (penjelasan) kepada imam-imam hadits yang terdahulu.

Dari permasalahan tersebut kami mencoba mengungkapkan bagaimana pemecahan masalah dalam menjawab perbedaan pendapat tersebut dengan didasari keyakinan bahwa kebenaran hanya datang dari Yang Maha Benar yakni Allah *Jalla wa 'Alâ*.

Pembahasan tentang kejujuran hadits meliputi nilai atau kualitas hadits dan pengamalan hadits. Kualitas hadits ada yang *maqbul* (diterima) dan ada yang *mardud* (ditolak). Lebih jelas lagi hadits *maqbul* adalah hadits yang dapat diterima

²⁹ Hadits *Maudhu'* (palsu) adalah hadits yang penuh dengan kebohongan yang dibuat dengan berdusta atas nama Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* baik dengan sengaja maupun karena kesalahan (sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam '*Ulum al-Hadits*), Al-'Iraqi berkata di dalam *al-fiyah* :

شر الحديث الخبر الموضوع الكذب المختلق المصنوع

“Seburuk-buruknya perkataan adalah hadits *maudhu'* (palsu), yaitu yang penuh dengan kedustaan dan kebohongan yang dibuat-buat.”

Al-Baiqûni berkata di dalam *al-Mandhumah* :

و الكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك المصنوع

“Kedustaan, kebohongan yang dilakukan terhadap Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* maka itulah yang disebut kebohongan yang dibuat-buat (*hadits maudhu'/palsu*).” Lihat Muhammad Nashiruddin al-Albani di dalam *Hadits Palsu dalam Kitab 4 Sunan*, alih bahasa Muhammad Syauman ar-Ramli, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006), cet. ke-II, pada Muqaddimah h. vi.

Tentang hadits *maudhu'* (palsu) Ibnu al-Mubarak pernah ditanya :”Bagaimana (sikap kita terhadap) dengan hadits-hadits *maudhu'* (palsu) yang menyebar?, beliau menjawab :

تعيش لها الجهادة

“Para ulama pakar yang handal akan mengontrolnya (meneliti).”

Lihat 'Abdurrahman bin Abi Hatim di dalam *Kitab Jarh wa Ta'dil*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), jilid I, h. 3.

atau pada dasarnya dapat dijadikan *hujjah*, yakni dapat dijadikan pedoman dan panduan pengamalan syariat, dapat dijadikan alat *istinbath*, dan *bayan* terhadap al-Qur'an dan dapat diistinbathkan dengan ushul fiqh.³⁰

Sedangkan istilah *mardud* adalah kebalikan dari kata *maqbul*. Menurut Nur al-Din 'Itr yang termasuk hadits mardud adalah hadits *dha'if* (lemah) dengan berbagai jenisnya, hadits *Mudha'af*, Hadits *Matruk* dan Hadits *Maudhu'*.³¹ Adapun perincian dari sebuah hadits mardud ini didasarkan pada terputusnya sanad dan cacat (tercelanya) rawi.³²

Jika dilihat dari segi pengamalannya, di dalam hadits *maqbul* sendiri ternyata terdapat hadits yang dapat diamalkan dan ada juga hadits yang tidak dapat diamalkan. Hal ini disebabkan bukan karena keraguan terhadap keabsahan terhadap hadits tersebut, melainkan karena dugaan (perkiraan) adanya *ta'arud* atau perlawanan.³³

Berdasarkan pendapat tersebut maka hadits *maqbul* terbagi kepada dua bagian, yaitu *pertama*, *maqbul ma'mulun bihi*, yang mencakup tentang (1) Hadits *Muhkam*, yaitu hadits yang telah memberikan pengertian jelas, (2) Hadits *Mukhtalif* yaitu hadits yang dapat dikompromikan dari dua hadits yang secara lahiriah bertentangan, (3) Hadits *Rajih* yaitu hadits yang lebih kuat, (4) Hadits *Nasikh* yaitu hadits yang menasakh hadits sebelumnya.

³⁰ Wahyuddin Darmalaksana, *Hadits di mata Orientalis Telaah atas Pandangan Ignaz Goldziher dan J. Szhacht*, (Bandung: Benang Merah Press, 2004), h. 46.

³¹ Wahyuddin Darmalaksana, *Hadits di mata Orientalis, ibid.*, h. 47.

³² Ini adalah dua syarat penting dalam menyeleksi hadits-hadits yang sampai kepada kita.

³³ Wahyuddin Darmalaksana, *Hadits di mata Orientalis, op. cit.*, h. 46.

Sedangkan yang *kedua* adalah yang *ghair ma'mulun bih* yaitu (1) Hadits *Marjuh*, (2) Hadits *Mansukh*, (3) Hadits *Mutawaquffih* yaitu hadits yang keujjahannya ditunda karena terjadinya pertentangan yang belum bisa diselesaikan.³⁴

Para ulama ahli hadits telah menetapkan lima persyaratan untuk menerima baik hadits-hadits Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Menurut Imam an-Nawawi *rahimahullahu* tiga syarat di antaranya yakni; adil, *dlabith* dan bersambung sanadnya berkenaan dengan sanad (mata rantai para perawi) dan dua syarat yang lainnya yakni; tidak ada *syadz* dan *'illat* berkenaan dengan matan atau materi hadits dan sanad, maka dari itu menurut kesepakatan ulama muhadditsin kriteria persyaratan hadits shahih adalah sebagai berikut; Rawinya bersifat 'adil, sempurna ingatannya (*dlabith*), sanadnya tidak putus, haditsnya tidak ber'*illat* dan tiada janggal.³⁵

Dalam hubungannya dengan pentingnya kedudukan sanad itu, Abdullah bin al-Mubarrak menyatakan bahwa :“Sanad hadits merupakan bagian dari agama, kalau sekiranya sanad hadits tidak ada niscaya siapa saja akan bebas menyatakan apa saja yang akan dikehendakinya.”³⁶ Kemudian masalah matan hadits yang sampai ketangan kita berkaitan erat dengan sanadnya yang masih perlu diteliti secara cermat.

³⁴ Munzier Suparta dan Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadits, op. cit.*, h. 63.

³⁵ Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadits, op. cit.*, h. 118; M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadits, op. cit.*, h. 125 dan 127. Untuk diketahui bahwa menurut Syaikh Ahmad Muhammad Syakir *rahimahullahu* bahwasannya Imam asy-Syafi'i *rahimahullahu* adalah ulama yang mula-mula menerangkan secara jelas kaidah keshahihan hadits.

³⁶ 'Abdurrahman bin Shalah, *Muqaddimah ibn al-Shalah*, tahqiq Shalah Muhammad 'Uwaidhah, (Libanon: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006), cet. ke-II, h. 15.

Penelitian secara matan tidak bisa lepas dari penelitian secara makna. Para ulama membolehkan periwayatan hadits dengan maknanya saja asalkan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Hadits tersebut bukan *Jawami' al kalim* (kata-kata yang sarat akan makna).
2. Lafal hadits tersebut bukan bacaan ibadah.³⁷

Perbedaan tentang periwayatan hadits secara makna terjadi dikalangan ulama sesudah zaman shahabat. Ulama yang membolehkan periwayatan secara makna menekankan pentingnya pemenuhan syarat-syarat yang cukup ketat, walaupun cukup ketat, namun kebolehan itu memberi petunjuk bahwa matan hadits yang diriwayatkan secara makna telah ada dan bahkan banyak. Padahal untuk mengetahui kandungan petunjuk hadits tertentu, diperlukan terlebih dahulu mengetahui susunan redaksi (tekstual) dan hadits yang bersangkutan, khususnya yang berkenaan dengan *Hadits Qawly* (hadits yang berupa sabda Nabi). Karena-nya, kegiatan penelitian dalam hal ini sangat penting.

M. Syuhudi Ismail dalam bukunya Metodologi penelitian hadits Nabi memberikan langkah-langkah metode penelitian matan hadits, yaitu:

1. Meneliti matan dengan kualitas sanadnya.
2. Meneliti susunan lafal berbagai matan yang semakna.
3. Meneliti kandungan matan atau syarah hadits.

Dengan ketiga langkah tersebut, diharapkan dapat membuahkan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan, baik secara ilmiah maupun secara agama. Seba-

³⁷ Nuruddin 'Ithr, *Ulûm al-Hadits*, Alih Bahasa Mujiyo, (Bandung: Remaja Rosda Karya. 1993), jilid II, h. 212.

gaimana halnya dengan syarah matan *Hadits Qawli* (sabda Rasul) syarah matan *Hadits Fi'li* (perbuatan Rasul) bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada umat tentang maksud yang tersirat dalam tindakan yang bersangkutan, sehingga mereka dapat memahami dengan benar dan menjadikannya sebagai hujjah secara proposional serta terhindar dari kesalahpahaman.

Kita harus memahami bahwa apabila suatu hadits telah dinilai shahih berdasarkan ilmu *haq* (yang benar) maka tidak mungkin hadits tersebut bertentangan dengan nash *al-Qur'an*, karena salah satu fungsi dari hadits (sunnah Rasulullah) adalah menjelaskan *al-Qur'an*.

Manusia diberi kelebihan oleh Allah *al-Badi'* dari makhluk lainnya dengan akal, namun mereka (manusia) tidak akan sanggup membuat bahkan mereka-reka bagaimana *kai'fiah* (tata cara) beribadah kepada Allah *al-Hakim* dengan benar, akan tetapi hanya Allah-lah yang mensyari'atkan tentang cara beribadah kepada-Nya. Maka dari itu Ia *al-Rahman* mengutus para Nabi dan Rasul '*alaihim al-Shalatu wa al-Salam* untuk menjelaskan dan mengajarkan syari'at tentang cara-cara beribadah kepada-Nya.

Para ulama hadits dalam menyelesaikan dua *nash* yang saling bertentangan tidak langsung menerima atau menolak dengan *ra'yu* (pikiran/akal), namun mereka telah menjadikan satu bidang ilmu untuk menyelesaikan atau menengahi masalah tersebut yakni dengan ilmu *Mukhtalif al-Hadits*. Ilmu ini memiliki empat langkah dan tingkatan dalam menyelesaikan hadits-hadits yang dianggap bertentangan di antaranya; *al-Jam'u*, *Nasikh*, *al-Tarjih* dan *Tawaquf*.³⁸ Dalam

³⁸ Ilmu ini akan dijelaskan pada Bab ke II.

menyelesaikan hadits yang kontradiksi tentang menggantikan puasa orang yang telah meninggal penulis mencoba menggunakan metode *al-Jam'u* sebagai jalan untuk mendudukkan *ikhtilaf* dan *syak* (keraguan) mereka yang menolak hadits tentang memuaskan puasa orang yang meninggal, bahkan dengan jalan *Tarjih* apabila sebagian orang tetap berpegang dengan kemutlakkan hadits-hadits tersebut (hadits-hadits yang menolah syari'at ini).

Sebagaimana layaknya suatu penelitian, penelitian hadits ditempuh melalui beberapa langkah, tahap demi tahap, dan penelitian hadits ini lazim disebut dengan takhrij, yang menurut istilah muhadditsin berarti menunjukkan tempat suatu hadits pada sumber-sumber aslinya, lalu menjelaskan kualitasnya bilamana diperlukan. Namun istilah takhrij sering digunakan dalam pengertian yang terbatas pada penunjukan sumber suatu hadits pada kitab-kitab aslinya.

1.6 Kajian Pustaka

Sejauh apa yang penulis ketahui bahwa sudah banyak para ulama yang telah menulis masalah menggantikan puasa orang yang telah meninggal yang disinggung oleh mereka di dalam pembahasan kitab fikih mereka, seperti (1) "*Tahdzîb as-Sunan*" yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, [Riyaadh: Maktabah al-Ma'aarif, 2007], h. 1146-1156 (2) "*Ahkâm al-Janâiz*" yang ditulis al-'Allamah Muhammad Nashiruddin al-Albaniy, (3) "*Al-Hidayah* jilid ke-III" oleh Ustadz Aceng Zakaria, [Garut: Ibnu Azka Press, 2007], h. 206-210, dan juga beberapa skripsi seperti (1) "*Mengirim Pahala bagi Orang Lain Perspektif al-Qur'an*" oleh Muhammad Nizar Meidiana, (2) "*Metode A. Hasan dalam*

Mengkompromikan Hadis-Hadis yang Kontradiktif oleh Enjang Sumarna. Kami belum menemui kitab khusus yang mengupas permasalahan ini secara tersendiri.

Namun di dalam penelitian ini penulis sengaja mengangkat dan mentakhrij hadits yang dipertentangkan (dianggap bertentangan) dengan penjelasan *jarh* dan *ta'dil* dari semua rawi yang ada di dalam pembahasan hadits tersebut, dan juga mengangkat sedikit permasalahan di dalam beberapa kaidah penting dalam mensyarah hadits dan membahas kesalahan pemahaman penerapan *ilmu mukhtalif al-hadits* di dalam mengambil kesimpulan dari hadits-hadits tersebut.

1.7 Langkah-Langkah Penelitian

1.7.1 Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif yakni mendeskripsikan kandungan hadits (Syarah Hadits) dan juga metode verifikasi yakni menguji kembali kevalidan hadits yang didha'ifkan oleh sebagian orang (Takhrij Hadits) dengan cara mengumpulkan hadits yang dijadikan hujjah untuk menggantikan puasa orang yang telah meninggal dengan menggunakan metode takhrij dengan mengetahui permulaan lafazh dari hadits (*fahrasy*), dan kata-kata yang jarang penggunaannya (*athraf*), cara tersebut dapat dibantu dengan beberapa kitab, di antaranya :

- a) Kitab-kitab yang berisi tentang hadits-hadits yang dikenal oleh orang banyak, misalnya :
 - *Ad-Durarul-Muntatsirah fil-Ahâditsil Musytaharah* karya As-Suyuthi.
 - *Al-Lâli Al-Mantsûrah fil-Ahâditsl-Masyurah* karya Ibnu Hajar.

- *Al-Maqashidul-Hasanah fî Bayâni Katsîrin minal-Ahâditsil-Musytahirah 'alal-Asinah* karya As-Sakhawi
- *Tamyîzuth-Thayyibminal-Khabits fîmâ Yaduru 'ala Alsinatin-Nâsminal-Hadîts* karya Ibnu Ad-Dabi' Asy-Syaibani
- *Kasyful-Khafa wa Muzîlul-Ilbas 'amma Isytahara minal-Ahâdits 'ala Alsinatin-Nâskarya* Al-'Ajluni.

b) Kitab-kitab hadits yang disusun berdasarkan urutan huruf kamus, misalnya :

- *Al-Jami'ush-Shaghîr minal-Ahâditsil-Basyir An-Nadzir* karya As-Suyuthi.

c) Petunjuk-petunjuk dan indeks yang disusun para ulama untuk kitab-kitab tertentu, misalnya :

- *Miftah Ash-Shahihain* karya At-Tauqadi.
- *Miftah At-Tartîbi li Ahâditsi Tarikh Al-Khathib* karya Sayyid Ahmad Al-Ghumari.
- *Al-Bughiyyah fî Tartîbi Ahâditsi Shahih Muslim* karya Muhammad Fuad Abdul-Baqi.
- *Miftah Muwaththa' Malik* karya Muhammad Fuad Abdul-Baqi.
- *Al-Mu'jam al-Mufahrasy li Ahâdits al-Nabawiyyah wa al-Atsar al-Salafiyah allatîy Kharrajahâ* karya Abu Ishaq al-Huwainiy dll.

1.7.2 Jenis Data

- a) Data Primer di antaranya; Kitab-kitab al-Hadits, fiqh dll.
- b) Data Sekunder di antaranya; Kitab-kitab yang ada kaitannya dengan pembahasan.

1.7.3 Sumber Data

a) Sumber data primer yaitu mengumpulkan kitab-kitab atau buku-buku yang mengacu pada penelitian. Di antara sumber primernya adalah :

- 1) Kitab-kitab al-Hadits (*kutub al-Hadits*) dan syarahnya seperti *Jami' Shahih Bukhari* oleh imam al-Bukhari dan *Fath al-Bâri* karya al-'Atsqalaniy dan *Irsyad al-Syâriy* karya al-Qasthalaniy, *Shahih Muslim* dan *syarah an-nawawi*, *Sunan At-Tirmidziy* dan *Tuhfatul Ajwadziy*, *Sunan Abu Daud* dan '*Aun al-Ma'bud*, *Sunan An-Nasâ-iy* dan Syarahnya, *Sunan Ibn Majjah* dan Syarahnya, *Musnad Ahmad bin Hanbal* dan Syarahnya, *Sunan Ad-Daramiy* dan Syarahnya, *Muwattho* dan *Tanwir al-Hawalik* dan lain-lain.
- 2) Kitab-kitab '*Ulum al-Hadits* seperti *Muqaddimah Ibn As-Shalah* dan *Muqaddimah al-Nawawiy fî 'Ulum al-Hadits*, *Ulum al-Hadits wa Mushthalahuh* oleh Subhi al-Shalih, *Ikhtishar Mushthalah al-Hadits* ibn Katsir dan Fatchur Rahman, *Taisir Mushthalah al-Hadits* Mahmud at-Thahan dan lain-lain.
- 3) Kitab-kitab rijal dan kitab-kitab tarikh.

b) Sumber data sekunder yaitu kitab-kitab fiqih serta Ushul fiqih dan berbagai literatur yang ada relevansi-nya dengan penelitian.

1.7.4 Teknik Pencarian Data

Teknik yang akan digunakan untuk mencari (mengumpulkan) data adalah teknik *Book Survey* dan *Deskriptif Interpretatif* yaitu suatu teknik penelitian yang dipusatkan pada penelitian kitab-kitab (Kajian Pustaka) serta pernyataan dan penelitian ulama tentang masalah yang bersangkutan.

1.7.5 Teknik Analisis Data

Menganalisis sanad, rawi, matan serta syarah hadits tentang hadits yang dijadikan hujjah untuk menggantikan puasa orang yang telah meninggal dunia, dengan menggunakan teori-teori hadits yang telah mapan seperti ilmu *Tarikh al-Ruwat*, ilmu *Jarh wa Ta'dl*, ilmu *Mukhtalif al-Hadits* dan ilmu-ilmu yang lainnya yang ada relevansinya dengan permasalahan.

Menyimpulkan hasil analisis sanad, matan serta *syarah* hadits mengenai menggantikan puasa orang yang telah meninggal.